

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bongkar Muat

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2015), kata “bongkar” berarti angkat atau turunkan dan bila dirangkai dengan kata muat sehingga menjadi “bongkar muat” berarti mengeluarkan dan memasukkan muatan dari atau ke kapal. Sedangkan kata “muat” sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2015) berarti ada ruang untuk diisi, ditempati, dimasuki, dipakai, dapat berisi. Pengertian lain yakni ada di dalamnya, berisi atau mengandung.

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar dan Muat Barang dari dan ke Kapal, BAB I Pasal 1 ayat 6 menjelaskan tentang Usaha Bongkar dan Muat Barang yakni :

“Usaha Bongkar dan Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring* dan *receiving/ delivery*”.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan, BAB I Pasal 1 Ayat 13 menerangkan bahwa, “Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal adalah kegiatan yang meliputi *stevedoring*, *cargodoring* dan *receiving/ delivery* di pelabuhan”.

Dilanjutkan dalam ayat 14 menjelaskan pengertian *stevedoring* yakni :“*Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truk atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/


truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau Derek darat”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan bongkar dapat diartikan membongkar barang dari kapal ke dermaga. Sedangkan kegiatan muat adalah memuat barang dari dermaga ke kapal yang keduanya dilakukan dengan menggunakan derek kapal atau derek laut.

2.2 Pengertian Perusahaan Bongkar Muat

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 tahun 2002, yang dimaksud dengan perusahaan bongkar muat (PBM) adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal. Adapun tenaga kerja bongkar muat (TKBM) adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat dipelabuhan. Penyedia jasa bongkar muat adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat (*stevedoring*, *cargodoring* dan *receiving/delivery*) dengan menggunakan tenaga kerja bongkar muat (TKMB) dan peralatan bongkar muat.

2.3 Mekanisme Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan



Gambar 1. Mekanisme Bongkar Muat Di Pelabuhan

(sumber : PT.DABN Probolinggo)

Secara umum mekanisame kegiatan bongkar telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada

Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan, pada BAB I Pasal 1 Ayat 13 sampai dengan Ayat 16 yang berbunyi :

ayat 13 Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal adalah kegiatan yang meliputi *stevedoring*, *cargodoring* dan *receiving/ delivery* di pelabuhan.

ayat 14 *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truk atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/ truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

ayat 15 *Cargodoing* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/ jala-jala di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/ lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.

ayat 16 *Receiving/ Delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/ tempat penumpukan di gudang/ lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/ lapangan penumpukan atau sebaliknya.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan bongkar barang meliputi kegiatan yang dilakukan saat barang dibongkar dari kapal dan diangkut hingga ke pintu keluar pelabuhan (*get out*).

Mekanisme kegiatan bongkar barang di pelabuhan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yakni :

1. Proses kegiatan bongkar dari kapal secara TL (*truck lossing*).

Proses kegiatan bongkar secara TL (*truck lossing*) dilakukan hanya melewati tahap *stevedoring* atau barang dibongkar kemudian diangkut dengan truk lalu barang langsung dibawa

keluar pelabuhan melewati pintu keluar (*get out*) tanpa melewati tahap *cargodoring* dan *receiving*.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan, Pasal 8 menjelaskan bahwa :

“Pelayanan kegiatan bongkar dan muat langsung (*truck lossing*) diperuntukkan bagi sembilan bahan pokok, barang strategis, barang militer serta barang/ bahan berbahaya yang memerlukan penanganan khusus sesuai kondisi pelabuhan setempat”.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa untuk kegiatan bongkar secara TL (*truck lossing*) diberlakukan kepada muatan tertentu.

2. Proses kegiatan bongkar dari kapal secara non-TL (*truck lossing*).

Untuk proses kegiatan bongkar secara non-TL (*truck lossing*) dilaksanakan melalui tiga tahapan kegiatan bongkar barang yakni :

- a) *Stevedoring*, yakni membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truk.
- b) *Cargodoring*, yakni melepaskan barang dari tali/ jala di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/ lapangan penumpukan barang.
- c) *Receiving*, yakni memindahkan barang dari timbunan atau tempat penumpukan barang di gudang/ lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/ lapangan penumpukan. Setelah barang siap di atas kendaraan, maka tahap terakhir adalah kendaraan pengangkut barang keluar

pelabuhan melalui pintu keluar untuk dilanjutkan ke tempat tujuan.

2.4 Kewajiban PBM

Selama melakukan usahanya perusahaan bongkar muat memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha dalam keputusan ini, dan kebijaksanaan umum pemerintah di bidang penyelenggaraan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal.
2. Memenuhi batasan minimal kecepatan bongkar muat barang yang telah ditetapkan pada setiap pelabuhan.
3. Mengenakan/memberlakukan tarif yang berlaku sesuai peraturan.
4. Meningkatkan keterampilan kerja.
5. Bertanggung jawab terhadap barang selama berada di bawah pengawasannya.
6. Bertanggung jawab kepada kerusakan alat bongkar muat (*gear*) kapal yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian orang-orang yang bekerja di bawah pengawasannya.
7. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala kepada.
 - a) Administrator pelabuhan setempat berupa laporan harian, bulanan, dan tahunan.
 - b) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dalam hal ini adalah Kepala Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kakanwilhubla setempat berupa laporan bulanan dan tahunan.
8. Menaati segala peraturan perundangan yang berlaku.

2.5 Tugas dan Tanggung Jawab PBM

Dalam melakukan pelayanan, perusahaan bongkar muat harus bekerja sama dengan pihak seperti PT Pelabuhan Indonesia, perusahaan pelayaran, EMKL, pemilik barang, penyedia tenaga buruh, dan sebagainya. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab. Sedangkan perusahaan bongkar muat memiliki tanggung jawab atas :

1. Kelancaran kegiatan bongkar muat.
2. Keselamatan penerimaan dan penyerahan barang.
3. Kebenaran laporan yang disampaikan,
4. Mengatur penggunaan tenaga kerja bongkar muat dan peralatan sesuai kebutuhan.

Tahapan-tahapan tugas yang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat pada saat kegiatan bongkar muat adalah :

a. Sebelum kapal sandar di dermaga

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh PBM sebelum kapal sandar di dermaga :

- 1) *Document manifest*
- 2) *Stowage plan*
- 3) *Ship plan*
- 4) *Loading list*
- 5) *Handling order*
- 6) *Dangerous cargo list*
- 7) *Shifting cargo list*

b. Saat kapal sandar di dermaga

Hal-hal yang harus dipersiapkan saat sebelum kapal di dermaga adalah :

- 1) pembuatan laporan pengawasan kondisi muatan (*cargo* maupun *container*).
- 2) pengawasan dan supervisi kegiatan operasional bongkar muat.

c. Setelah kapal berangkat hal-hal yang harus dilakukan setelah kapal berangkat adalah :

- 1) Pembuatan laporan hasil kegiatan bongkar muat secara menyeluruh dan rekapitulasi hasil kegiatan bongkar muat.
- 2) Melaksanakan penagihan terhadap biaya-biaya kegiatan bongkar muat.

d. *Warehousing*

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat pada tahapan *warehousing* (pergudangan) adalah:

- 1) Penanganan barang-barang yang akan masuk ke gudang.
- 2) Penanganan terhadap barang yang memerlukan perlakuan/penanganan khusus.
- 3) Penanganan terhadap barang yang ditimbun di *open storage*.

e. *Delivery*

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat pada tahapan *delivery* (pergudangan) adalah :

- 1) Menerima kwitansi pembayaran.
- 2) Menerima *Delivery Order* (DO) yang telah di fiat (diberi izin) impor oleh *custom*.
- 3) Pemberian surat jalan keluar dari pelabuhan kepada *shipper/consignee*.

2.6 Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan (*port*) adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang di pergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas

keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi (UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).

2.7 Pengertian Muatan Kapal

Muatan kapal (*cargo*) merupakan objek dari dalam pengangkutan sistem transportasi laut, dengan mengangkut muatan sebuah perusahaan pelayaran niaga dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk uang tambang (*freight*) yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup perusahaan dan membiayai kegiatan dipelabuhan.

Muatan curah di bagi menjadi 3, yaitu:

1. Curah Kering

Merupakan muatan curah padat dalam bentuk biji-bijian , serbuk, bubuk, butiran butiran dan sebagainya yang dalam pembuatan/ pembongkaran dilakukan dengan mencurahkan muatan kedalam palka dengan menggunakan alat-aalat khusus. Contoh muatan curah kering antara lain biji gandum, kedelai, jagung, pasir, semen, klinker, soda, kristal gula dan sebagainya.

2. Curah Cair (*liquid bulk cargo*)

Yaitu muatan yang berbentuk cairan yang diangkut dengan menggunakan kapal-kapal khusus yang disebut kapal tanker. Contoh muatan curah cair ini adalah bahan bakar, *crude palm oil* (CPO), produk kimia cair dan sebagainya.

3. Curah Gas

Yaitu muatan curah dalam bentuk gas yang dimampatkan, contohnya gas alam (LPG).

2.8 Peralatan Bongkar Muat

Sistem bongkar muat merupakan gabungan dari beberapa alat bantu yang dioperasikan dan dipergunakan untuk kegiatan bongkar muat dari kapal ke dermaga atau sebaliknya. Tujuannya adlah melaksanakan bongkar

muat secepatnya (produktif), menghindari resiko kerusakan terhadap barang, peralatan dan kecelakaan kerja serendah mungkin, melaksanakan seluruh perencanaan bongkar muat sebagaimana tertera dalam stowage plan, menghasilkan stabilitas kapal yang aman, menghindari terjadinya *long hatch*, *over hatch* dan *long distance*. Pada sitem bongkar muat pelayanannya dipengaruhi oleh jenis muatan dan jenis kapal.

Berikut adalah alat-alat bongkar muat pada kapal curah kering (*Dry Bulk Carrier*):

1. *Crane Kapal*



Gambar 2. *Crane Kapal*
(sumber : PT.DABN Probolinggo)

Alat ini biasanya terletak dibagian tengah kapal, berfungsi untuk mengangkat cargo dari palka kapal, kemudian dipindahkan ke dermaga. Lengan dari crane kapal harus cukup panjang, sehingga dapat memindahkan dari palka ke dermaga. Sistem yang digunakan pada crane kapal serupa dengan *crane* pada umumnya, yakni menggunakan kabel baja, dengan motor sebagai penggerakannya.

2. *Loader*



Gambar 3. *Loader*
(sumber : PT. DABN Probolinggo)

Adalah kendaraan yang di pakai dalam *cleaning* (pembersihan sisa diatas palka kapal) yang berfungsi mengumpulkan muatan yang bersebaran yang ada di dalam tongkang sehingga muatan dapat terjangkau oleh crane untuk di muat ke kapal. Dan kendaraan ini juga berfungsi untuk meratakan muatan yang ada di dalam palka agar ruang muat dapat digunakan secara optimal.

3. *Grab*



Gambar 4. *Grab*

(sumber: PT.DABN Probolinggo)

Adalah alat yang digerakan oleh *crane* sering digunakan untuk bongkar/ muat, khususnya muatan curah kering. Yang berfungsi mengambil muatan dari atas palka kapal kemudian di pindahkan ke *hopper*.

4. *Hopper*



Gambar 5. *Hopper*

(sumber : PT. DABN Probolinggo)

Hopper adalah alat pelengkap dalam rangkaian bongkar muat yang berfungsi sebagai tempat penerima material umpan yang berasal dari *grabs* yang selanjutnya di pindah ke truk untuk pengiriman barang.

5. *Exchavator*



Gambar 6. *Exchavator*

(sumber : PT. DABN Probolinggo)

Exavator adalah alat berat yang dipergunakan untuk memindahkan material. Dlam proses bongkar muat alat ini berperan dalam proses *cleaning* (pembersihan) pada saat muatan dalam palka sedikit/ untuk mempermudah *grabs* dalam memindahkan muatan.

6. *Sling*



Gambar 7. *Sling*

(sumber : PT.DABN Probolinggo)

Sling adalah jerat untuk muatan yang dibuat dari tali kawat baja, gunanya untuk mengangkut muatan dan alat berat dari palka kapal.

7. *Hook crane*



Gambar 8. *Hook Crane*

(sumber : PT. DABN Probolinggo)

Hook terletak pada ujung *sling crane*, dan berfungsi untuk dikaitkan pada beban atau *grab*.

2.9 Pengertian *Raw Sugar*

Raw Sugar adalah gula mentah berbentuk kristal berwarna kecoklatan dengan bahan baku dari tebu. *Raw Sugar* ini memiliki nilai ICUMSA sekitar 600 – 1200 IU5. Gula tipe ini adalah produksi gula “setengah jadi” dari pabrik-pabrik penggilingan tebu yang tidak mempunyai unit pemutihan yang biasanya jenis gula inilah yang banyak diimpor untuk kemudian diolah menjadi gula kristal putih maupun gula rafinasi. (Gina Rahmalia,2012)